



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXX., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Hasanudin 73 RT. 004 RW. 007, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2024/07/02 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2005 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXX** secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/10/VII/2005 dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama:
 - a. **XXXXX**, NIK. 3520081804060001, Umur 18 tahun, Tempat tanggal lahir Bojonegoro, 18 April 2006 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Ska



01198/B/2006 tertanggal 16 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro).

b. XXXXX, NIK. 3520084504110002, Umur 13 tahun, Tempat tanggal lahir Magetan, 05 April 2011 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 016/97/BL/2011 tertanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan).

2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 suami Pemohon (XXXXX) telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-28072021-0005 tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
3. Bahwa Pemohon hendak mengurus turun waris harta-harta peninggalan almarhum suami Pemohon. Oleh karena anak-anak Pemohon (XXXXX dan XXXXX) belum mencapai umur 21 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum, maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon tersebut.
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXX.) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama:
 - 2.1. XXXXX, NIK. 3520081804060001, Umur 18 tahun, Tempat tanggal lahir Bojonegoro, 18 April 2006;
 - 2.2. XXXXX, NIK. 3520084504110002, Umur 13 tahun, Tempat tanggal lahir Magetan, 05 April 2011;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Ska



Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3520084312790005 Tanggal 28 Juli 2021 atas nama Pemohon(**XXXXXX**), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/10/VII/2005 tertanggal 11 Juli 2005 atas nama **XXXXXX**(suami)dan isteri **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:01198/B/2006 atas nama: **XXXXXX lahir tanggal 18 April 2006** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 16 Mei 2006 (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:3372-LU-07072014-0007 atas nama: **XXXXXX lahir tanggal 5 April 2011** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, tanggal 9 Mei 2011 (P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor:3372-KM-28072021-0005 atas nama: **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Surakarta, Tanggal 10 Agustus 2021, tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:3372052807210003 atas nama **XXXXXX** sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 28 Juli 2021 diberi kode (P6);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Ska



- Bahwa saksi adalah sahabat suami Pemohon (XXXXX);
 - Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama XXXXX(almarhum) yang telah dikaruniai anak bersama Pemohon yang bernama XXXXX lahir tanggal 18 April 2006, umur 18 tahun, dan XXXXX lahir tanggal 5 April 2011, umur 13 tahun kedua anak tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama XXXXX meninggal dunia di Surakarta, karena sakit;
 - Bahwa Pemohon selama ini dikenal penyayang dan baik terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan terhadap anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan turun waris atas harta almrhum XXXXX kepada anak-anaknya;
- Saksi 2, XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sahabat/teman Pemohon (XXXXX);
 - Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama XXXXX(almarhum) yang telah dikaruniai anak bersama Pemohon yang bernama XXXXX lahir tanggal 18 April 2006, umur 18 tahun, dan XXXXX lahir tanggal 5 April 2011, umur 13 tahun kedua anak tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama XXXXX meninggal dunia di Surakarta, karena sakit;
 - Bahwa Pemohon selama ini dikenal penyayang dan baik terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan terhadap anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan turun waris atas harta almrhum XXXXX kepada anak-anaknya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Ska



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **XXXXXX** dan selama dalam pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama **XXXXXX** **lahir tanggal 18 April 2006** dan **XXXXXX** **lahir tanggal 5 April 2011** namun suami Pemohon yang bernama **XXXXXX** telah meninggal dunia, sehingga anak / anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak / anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk pengurusan turun waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon dikaitkan dengan bukti P6 adalah Kartu Keluarga dan sebagai Kepala keluarga adalah Pemohon yang bersama-sama dengan kedua anaknya tersebut di atas, dan berdomisili di Kota Surakarta, terbukti Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Ska



Surakarta, maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai isteri dan hwa Pemohon dengan XXXXXsebagai suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXadalah suami istri sah, dikaitkan dengan bukti P.3 adalah Akta Kelahiran anak yang bernama XXXXX lahi tanggal 18 April 2006 (laki-laki) dan P.4 adalah Akta Kelahiran anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 5 April 2011 (perempuan) kedua anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri XXXXXdan XXXXX maka telah terbukti bahwa Pemohon dan kedua anaknya adalah ahli waris dari almarhum XXXXXdan kedua anaknya tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah Akta Kematian atas nama XXXXXsehingga terbukti pula bahwa XXXXXtelah meninggal dunia pada pada 11 Juli 2021 karena sakit dan semasa hidupnya memiliki harta peninggalan dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX, dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Ska



- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXXX lahir tanggal 18 April 2006 (laki-laki), dan XXXXX lahir tanggal 5 April 2011;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Agung Kurniawan;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 di Surakarta karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan turun waris atas harta almarhum XXXXX kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga di dalam Pasal 98 angka (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak dalam keadaan cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan anaknya mempunyai hak dan kewajiban, dan oleh karena anak Pemohon tersebut belum cakap (masih dibawah umur 21 tahun) maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai wakil/wali anak yang bernama Maureen Salsabilla Martha Andita,

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Ska



lahir pada tanggal 12 Desember 2012 dan Queen Fellice Shakila Andita lahir tanggal 4 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan 47 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 JO Pasal 98 angka (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : disebutkan : *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku ibu kandungnya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan mewakili kepentingan anaknya dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama XXXXX lahir tanggal 18 April 2006, umur 18 tahun dan XXXXX lahir tanggal 5 April 2011, umur 13 tahun dalam menyelesaikan proses turun waris, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan yang amarnya akan dicantumkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas XXXXX lahir tanggal 18 April 2006 (laki-laki), dan XXXXX lahir tanggal 5 April 2011 maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXX.) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama:

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Ska



- 2.1. **XXXXXX**, Umur 18 tahun,
2.2. **XXXXXX**, Umur 13 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Sumpah :Rp 100.000,00
- PNBP :Rp 10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10000,00

J u m l a h : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Ska